

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERPAJAKAN DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI PASAR TOHAGA CIBINONG**

Muhammad Rizki¹, Khoirina Farina^{2*}

^{1,2}Universitas Trilogi, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis Humaniora, Jakarta, Indonesia
muhammadrizky201527@gmail.com¹, khoirina@trilogi.ac.id^{2*}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Pasar Tohaga Cibinong sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu metode penyebaran kuesioner melalui google form menggunakan skala likert. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan metode program perangkat lunak SmartPLS versi 3.2.9. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pemahaman Perperpajakan; Sanksi Pajak.

ABSTRACT

This study aims to analyze taxpayer awareness, understanding of taxation, and tax sanctions on MSME taxpayer compliance. The sample used in this study is MSME taxpayers in the Cibinong Tohaga Market as many as 100 respondents. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The type of data used is primary data. This type of research is quantitative research with data collection techniques, namely the method of distributing questionnaires through google form using a Likert scale. The data analysis technique in this study was carried out using the SmartPLS version 3.2.9 software program method. The results of this study indicate that tax sanctions have a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer awareness and understanding of taxation have no effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: *Taxpayer Compliance; Taxpayer Awareness; Tax Understanding; Tax Sanctions.*

Histori artikel:

Diunggah: 25-11-2022

Direview: 01-12-2022

Diterima: 12-12-2022

Dipublikasikan: 14-12-2022



* Penulis korespondensi ✉

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang memiliki kontribusi besar di Indonesia. Aturan mengenai perpajakan diatur dalam Undang-Undang sehingga pajak bersifat memaksa dimana hasil dari pembayaran pajak tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan Negara guna menyejahterakan rakyat Indonesia (Tene et al., 2017). Selain itu, pajak digunakan untuk pembangunan negara terkait dengan perbaikan infrastruktur seperti jalan, jembatan, jalan tol, pelabuhan, dan juga digunakan untuk subsidi pemerintah terkait pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, perumahan rakyat, dan untuk mendanai pertahanan negara (Bahri et al., 2019).

Pada sektor ekonomi, Indonesia didominasi oleh keberadaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penggerak ekonomi terbesar di Indonesia. UMKM dinilai memiliki peran untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi negara maju maupun negara berkembang (Widiastoeti & Sari, 2020). Dengan adanya UMKM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. UMKM juga merupakan salah satu sumber peningkatan pendapatan negara dalam sektor perekonomian Indonesia (Hapsari & Ramayanti, 2022). UMKM memiliki potensi yang cukup besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Sebagai pelaku UMKM terdapat kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan jumlah pada tahun 2018 pelaku UMKM mencapai sekitar 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) (Setiyawan dkk., 2020). Dengan semakin meningkatnya UMKM di Indonesia, diharapkan UMKM dapat memberikan kontribusi dan kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu adanya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Putri & Prabowo, 2020). Menurut Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007 menjelaskan salah satunya mengenai sanksi pajak, dimana wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda berupa administrasi sebesar Rp 100.000 untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, bunga, dan sanksi pidana.

Pemahaman mengenai perpajakan Di Indonesia menggunakan Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan yaitu *Self Assesment System*. Sistem pemungutan ini dilakukan dengan cara mendaftarkan, menghitung pajak terutang yang kemudian melaporkan pembayaran pajak terutang kepada Kantor Pajak. Dalam pelaksanaan *self assessment system*, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan serta penerapan sanksi perpajakan (Santuo, 2020). Pihak-pihak perpajakan seperti Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya berperan untuk memungut pajak saja melainkan bertanggung jawab terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya. Berbagai strategi telah dilakukan oleh DJP salah satunya melakukan penyuluhan/sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang diharapkan agar para pelaku UMKM dapat memahami sistem pemungutan pajak yang ditetapkan oleh DJP (Maxuel & Primastiwi, 2021). Pahamiannya pelaku UMKM mengenai perpajakan diharapkan juga agar para wajib pajak dapat patuh dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, pemerintah tidak hanya melakukan sosialisasi pemahaman perpajakan kepada seluruh wajib pajak, namun pemerintah juga menerbitkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Santuo, 2020). DJP juga menetapkan sanksi-sanksi yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sanksi perpajakan termasuk ke dalam permasalahan perpajakan yang menjadi perhatian saat ini. Sanksi merupakan suatu tindakan dalam bentuk hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar aturan (Nurfaza, 2020). Secara garis besar Undang-undang dan

peraturan mencakup tentang hak dan kewajiban terkait tentang tindakan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut tidak diabaikan dan dilanggar, maka harus diberikan sanksi bagi pelanggarnya, termasuk dalam hal pelanggaran pajak. Pelaksanaan sanksi pajak sangat perlu dilaksanakan secara tegas untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak (Maxuel & Primastiwi, 2021; Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Menurut Tene et al., (2017) kepatuhan berkaitan dengan kedisiplinan, dimana kedisiplinan timbul dikarenakan adanya kekhawatiran seseorang dalam menerima sanksi apabila tidak menjalankan kewajibannya. Saat ini, kepatuhan UMKM telah menjadi perhatian utama Direktorat Jenderal Pajak dalam beberapa tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak menilai kepatuhan UMKM belum mencapai tingkat yang diharapkan. Pasar Tohaga Cibinong, berisikan UMKM yang berada di bawah naungan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan diresmikan oleh Wakil Bupati Bogor Ibu Hj, Nurhayati Pada Tahun 2014. Pasar Tohaga Cibinong memiliki potensi kios sebanyak 993 (795 aktif) dan losmen sebanyak 488 (439 aktif). Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk meneliti pengaruh kesadaran, pemahaman perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kesadaran Wajib Pajak

kesadaran adalah keadaan keinsafan atau mengerti yang dirasakan oleh seseorang. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kesadaran adalah dimana seseorang mengerti atau memahami akan hak dan kewajiban yang harus dilakukannya (Zuli Alfina, 2021). Kesadaran merupakan suatu hal yang dirasakan atau dialami dalam menyadari hal baik atau buruk dalam kewajiban perpajakan, termasuk rela memberikan kontribusi untuk melaksanakan dalam membayar pajak (Andaningsih et al., 2022).

Pemahaman Perpajakan

Menurut Wardani & Kartikasari (2020) pemahaman perpajakan adalah suatu cara dimana UMKM dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Pemahaman wajib pajak UMKM terkait perpajakan sangatlah penting untuk menimbulkan kesadaran dalam diri UMKM akan kewajibannya dalam perpajakan (Zuli Alfina, 2021).

Sanksi Pajak

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar pelaku UMKM tidak melanggar norma perpajakan (Maxuel & Primastiwi, 2021; Mianti & Budiwitjaksono, 2021). Sanksi pajak dapat menjadi instrumen tambahan dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Khodijah, 2021).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah suatu tindakan UMKM yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Andaningsih et al., 2022; Khodijah, 2021)

Pengembangan Hipotesis

Kesadaran merupakan syarat UMKM memahami dan menaati kewajiban perpajakannya. Peningkatan kesadaran akan memotivasi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika tingkat literasi UMKM tinggi dan pengetahuan UMKM tinggi, maka tingkat kepatuhan setiap UMKM akan semakin tinggi begitu pula sebaliknya. Meningkatkan kepatuhan pajak UMKM juga dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan tentang tarif pajak yang bersifat final dan sudah di sosialisasikan baik melalui media massa maupun melakukan penyuluhan oleh kantor pelayanan pajak bagi UMKM. Hal tersebut didukung oleh penelitian Aprilianti, (2021); Tene et al., (2017); Zuli Alfina, (2021) dan Nafia et al., (2021) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan hal tersebut diharapkan UMKM sadar untuk membayar pajak. Sehingga kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan UMKM. Bertolak belakang dengan penelitian (Hapsari & Ramayanti, 2022)

H₁: Pengaruh Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Dalam teori ini, pemahaman merupakan proses di mana UMKM mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak (Dewi dan Sumaryanto, 2019). Jika UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan, maka UMKM dapat dengan tepat menentukan perilakunya sesuai UU pajak, yang dapat meningkatkan kepatuhan UMKM. Namun apabila pelaku UMKM tidak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi maka pelaku UMKM tidak akan dapat menentukan perilakunya secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga mengakibatkan penurunan kepatuhan UMKM. Kepatuhan UMKM sangat dipengaruhi oleh kesadaran UMKM sehingga mereka membutuhkan pengetahuan perpajakan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Khodijah, (2021); Tene et al., (2017); Wulandari, R (2020); Zuli Alfina, (2021) pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.


H₂: Pemahaman Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan memiliki arti ketentuan adanya regulasi dalam perpajakan yang nantinya wajib ditaati dan dipatuhi. Makna lain dari sanksi pajak adalah merupakan alat pencegahan supaya UMKM tidak melanggar regulasi ataupun norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Penerapan sanksi ditserapkan sebagai dampak belum terlaksananya kewajiban perpajakan oleh UMKM sama halnya diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. UMKM akan patuh asalkan mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyeludupkan pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku. Hal ini didukung oleh penelitian Andreansyah & Farina, (2022); Hapsari & Ramayanti, (2022); Maxuel & Primastiwi, (2021); Mianti & Budiwitjaksono, (2021); Tene et al., (2017); dan Wulandari, R (2020) sanksi Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian (Maxuel & Primastiwi, 2021) sanksi pajak tidak berpengaruh.

H₃: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Kerangka Konseptual

Berikut ini adalah kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian



Gambar 1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuisioner kepada pelaku UMKM.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian seluruh wajib pajak UMKM yang berada di Pasar Tohaga, Cibinong. Sampel Sampel yang dipilih dengan metode *purposive sampling* yakni berdasarkan kriteria-kriteria seperti pelaku Wajib pajak dan melakukan usahanya di Pasar Tohaga Cibinong. Jumlah sampel terpilih sebanyak 100 dengan metode slovin.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah analisis verifikatif menggunakan uji *outer model*, *inner model* dan pengujian hipotesa. Tahapan awal *outer model* dengan uji validitas, digunakan untuk mengetahui validitas dari tiap pernyataan. Apabila valid, berarti instrumen tersebut bisa digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur Berikut beberapa metode pengukuran yang dilakukan dalam uji validitas yakni *onvergent Validity*, *discriminant Validity*, *average Variance Extracted (AVE)*, *composite reliability*, *Cronbach's Alpha*, Tahapan kedua, dengan analisa *inner model* atau bisa disebut sebagai model struktural. Model ini digunakan untuk memastikan bahwa model struktural yang dibangun akurat. Analisa ini dilakukan dengan melakukan uji *path coefficient*, koefisien determinasi atau *R Square (R²)*. Tahapan berikutnya adalah pengujian Hipotesa, Pengujian ini dilakukan dari nilai probabilitas *t*-statistik, yang mana nilai probabilitas *p*-value menggunakan *alpha 5%* artinya kurang dari 0.05. Nilai *t*-tabel untuk *alpha 5%* yaitu 1.96. Maka hipotesis dapat diterima apabila *t*-statistik > dari *t*-tabel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan variabel yaitu persepsi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel penelitian adalah wajib pajak UMKM yang melakukan usahanya di Pasar Tohaga, dengan jumlah sampelnya yaitu 100 wajib pajak UMKM. Jumlah kuesioner yang diisi dan dikembalikan yaitu 100 kuesioner dan yang tidak dikembalikan 0 kuesioner.

Uji Validitas diperlihatkan dengan hasil nilai *loading factor*, instrument dikatakan valid apabila nilai *loading factor* diatas 0.70 (Ghozali & Latan, 2018). Pada Tabel 1 bahwa nilai *outer loading* sudah memenuhi kriteria.

Tabel 1 Nilai *Outer Loading*

	Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	Pemahaman Perpajakan (PPP)	Sanksi Pajak (SP)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWPU)
KWP 1.1	0.804			
KWP 1.2	0.872			
KWP 1.3	0.899			
KWP 1.4	0.822			
KWP 1.5	0.882			
PP 1.1		0.855		
PP 1.2		0.871		
PP 1.3		0.833		
PP 1.4		0.908		
PP 1.5		0.894		
SP 1.1			0.786	
SP 1.2			0.843	
SP 1.3			0.849	
SP 1.4			0.833	
SP 1.5			0.838	
SP 1.6			0.827	
KWPU 1.2				0.842
KWPU 1.3				0.841
KWPU 1.4				0.841
KWPU 1.5				0.878

Sumber: data diolah

Tabel 2 *discriminant validity* juga dapat diukur dengan menggunakan Average Variance Extracted (AVE) dengan kriteria jika nilai AVE masing masing konstruk memiliki nilai yang lebih besar dari 0.50. Artinya konstruk yang diinginkan memiliki *discriminant validity* yang baik.

Tabel 2 Nilai *Average Variance Extracted (AVE)*.

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Kesadaran Wajib Pajak(KWP)	0.733
Pemahaman Perpajakan (PPP)	0.761
Sanksi Pajak (SP)	0.688
Kepatuhan Wajib PajakUMKM (KWPU)	0.723

Sumber: data diolah

Tabel 3 Nilai *Composite Reability*

	<i>Composite Reliability</i>
Kesadaran Wajib Pajak(KWP)	0.925
Pemahaman Perpajakan (PPP)	0.925
Sanksi Pajak (SP)	0.915
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWPU)	0.873

Sumber: data diolah

Uji *composite reability* dilakukan untuk menilai apakah tiap indikator yang membangun konstruk memiliki reliabilitas atau tidak. Konstruk dikatakan reliable apabila nilai *composite reability* nya diatas 0.70. Hasil riset memiliki reliabilitas yang tinggi, artinya tiap indikator konstruk memiliki nilai lebih dari 0.70.

Tabel 4 Nilai *Cronbach's Alpha*

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	0.909
Pemahaman Perpajakan (PPP)	0.921
Sanksi Pajak (SP)	0.909
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWPU)	0,972

Sumber: data diolah

cronbach's alpha menjadi pengujian yang dilakukan untuk memperkuat uji reliabilitas dari tiap indikator konstruk. Hasil riset membuktikan nilai *cronbach's alpha* di atas 0.70, artinya data hasil dari kuesioner yang dijawab oleh responden memiliki reliabilitas yang tinggi.

Tabel 5 Nilai *R-Square (R²)*

	<i>R Square</i>	<i>R Square Adjusted</i>
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (KWPU)	0.563	0.547

Sumber: data diolah

Tabel 5 *R-Square* untuk konstruk endogen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 0.596 yang mana termasuk dalam kategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa 59,6% kepatuhan wajib pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan serta sanksi pajak dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian.

Tabel 6 Hasil *Bootstrapping Calculation*

	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
Kesadaran Wajib Pajak (KWP)	0.239	0.237	0.127	1.883	0.06
Pemahaman Perpajakan (PPP)	0.037	0.047	0.142	0.264	0.792
Sanksi Pajak (SP)	0.526	0.523	0.156	3.366	0.001

Sumber: data diolah

Pada Tabel 6 pengujian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM pada nilai *Original Sample (O)* sebesar 0.239, dengan nilai t-statistik sebesar 1.883 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari t-tabel (1.96) dan nilai P-values sebesar 0.06 dan sesuai dengan kriteria (kurang dari 0.05). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini bertolak belakang Aprilianti, (2021); Tene et al., (2017); Zuli Alfina, (2021); Nafia et al., (2021). Sebagian wajib pajak yang membayar pajak dengan kesadaran sendiri tidak menjamin terciptanya kepatuhan wajib pajak UMKM. tingkat kesadaran wajib pajak ada, akan tetapi tidak membuat memenuhi peraturan perpajakan.

Hasil pengujian dari hasil *bootstrapping calculation* menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pemahaman perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM pada nilai *Original Sample (O)* sebesar 0.327. Nilai t-statistik sebesar 0.264 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari t-tabel (1.96) dan nilai *P-values* sebesar 0.792 Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesa dua tidak berpengaruh positif, variabel pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan tinggi atau rendahnya tingkat pemahaman pada wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Hasil riset bahwa masih ada wajib pajak yang kurang memahami perpajakan yang berlaku, belum menyadari pentingnya pajak bagi pembangunan negara, serta masih terdapat wajib pajak yang beranggapan bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang dihitung tidak akan merugikan Negara. Artinya meskipun wajib pajak sudah cukup memahami mengenai perpajakan, tidak menyebabkan wajib pajak tersebut menjadi patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tene et al., (2017); Wulandari, R (2020); Zuli Alfina, (2021) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan tabel 6 pengujian dari hasil *bootstrapping calculation* membuktikan terdapat hubungan antara variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak pada nilai *Original Sample (O)* sebesar 0.526. nilai t-statistik sebesar 3.366 yang mana nilai tersebut lebih besar dari t-tabel (1.96) dan nilai P-values sebesar 0.001 artinya sanksi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi harus dikenakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar. Artinya wajib pajak yang melanggar akan dikenakan

sanksi secara tegas sehingga hal tersebut yang mendorong mereka untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Andreansyah & Farina, (2022); Hapsari & Ramayanti, (2022); Maxuel & Primastiwi, (2021); Mianti & Budiwitjaksono, (2021); Tene et al., (2017); dan Wulandari, R (2020). Oleh karena itu semakin tinggi tingkat sanksi pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa point yakni Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan Kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak khususnya UMKM diharapkan lebih menyadari lagi betapa pentingnya perpajakan bagi pembangunan Indonesia dan wajib pajak diharapkan dapat mengetahui bahwa tidak membayar pajak akan merugikan negara. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat ditemukan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kontribusi lainnya memberikan wawasan dan pengetahuan bagi UMKM tentang kwajibannya atas pajak untuk usaha mikro, kecil dan menengah .

DAFTAR PUSTAKA

- Andaningsih, I. R., Murti, W., & Yolanda. (2022). Kepatuhan Dan Kesadaran Wajib Pajak Umkm Dalam Meminimalisir Kecurangan Pajak Di Wilayah Jakarta Dan Bekasi. *Trilogi Accounting and Business Research*, 03(01), 80–97.
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Aprilianti, A. A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi, Manajemen & Akuntansi*, 11(1), 1–20.
- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN SERTA SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Hapsari, A. R., & Ramayanti, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Ikra-lth Ekonomika*, 5(1), 16–24.
- Khodijah, S. at al. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS LAYANAN FISKUS, TARIF PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal*

Ilmiah Akuntansi Dan Humainiora, 11(2).

- Nafia, Z., Sopi, & Novandalina, A. (2021). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI di KPP PRATAMA PATI. *Jurnal Stie Semarang*, 13(2), 155–167.
- Nurfaza, A. (2020). Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) SAINTEKS 2020 ISBN:., 2016*, 618–621. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal EMBA*, 5 No 2(1), 443–453. <https://doi.org/10.24964/ja.v3i1.43>
- Widiastoeti, H., & Sari, C. A. E. (2020). Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Sak- Pada Umkm Kampung Kue Di Rungkut Surabaya. *Jurnal Analisi, Predeksi Dan Informasi*, 21(1), 1–15.
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>